



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- b. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan informasi hukum yang harus dikelola sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas sarana kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Jember yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ini yang dimaksud dengan:

paten Jember.

adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

i Jember.

adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

ung selanjutnya disingkat PD adalah unsur
n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Jrusan Pemerintahan yang menjadi

asi dan Informasi Hukum yang selanjutnya
lah wadah pendayagunaan Bersama atas
i secara tertib, terpadu dan
serta merupakan sarana pemberian
hukum secara lengkap, akurat, mudah

an adalah Bagian Hukum Sekretariat
ember.

alah organisasi pada Perangkat Daerah di
tah Daerah dan lembaga lain yang
tasi dan Informasi Hukum.

n masyarakat hukum yang memiliki batas
enang untuk mengatur dan mengurus
an, kepentingan masyarakat setempat
a masyarakat, hak asal usul dan/atau hak
diakui dan dihormati dalam sistem
Kesatuan Republik Indonesia.

adalah produk hukum yang berupa
g-undangan atau produk hukum selain
g-undangan yang meliputi namun tidak
san pengadilan, yurisprudensi, monografi
jalah hukum, buku hukum, penelitian
hukum, naskah akademis, dan rancangan
g-undangan.

dalah semua data dan keterangan yang
dokumen hukum.

entasi dan Informasi Hukum adalah
an, pengolahan, penyimpanan, pelestarian,
dokumen dan informasi hukum.

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Koordinator Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB II

PENGELOLA JDIIH DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelola JDIIH

Pasal 3

(1) Pengelola JDIIH di Daerah terdiri atas :

- a. Koordinator Jaringan; dan
- b. Anggota Jaringan.

(2) Koordinator Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

(3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. unit kerja pada PD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen dan Informasi Hukum;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. desa/kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; dan
- e. perguruan tinggi negeri/swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Koordinator Jaringan dan Anggota Jaringan

Pasal 4

- (1) Koordinator Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota Jaringan yang meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumen Hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Jaringan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Daerah;
 - c. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, penemuan kembali dokumentasi, dan informasi hukum dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun elektronik;
 - d. pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat;
 - e. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota Jaringan;
 - f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota Jaringan;
 - g. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - h. pengintegrasian JDIH Daerah dengan website resmi JDIH Nasional;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Jaringan paling sedikit sekali dalam setahun; dan
 - j. penyampaian laporan setiap tahun bulan desember kepada Pusat JDIHN dan Gubernur Cq. Kepala Biro Hukum Provinsi selaku Pusat JDIH Provinsi.

Pasal 5

- (1) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Jaringan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. verifikator; dan
 - f. anggota.

Pasal 7

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah dapat diakses melalui website <https://jdih.jemberkab.go.id>.

Pasal 8

- (1) Penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum, dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;

- c. Keputusan Bupati;
 - d. Peraturan DPRD;
 - e. Peraturan Tingkat Desa; dan
 - f. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit terdiri dari :
- a. Surat Edaran;
 - b. Instruksi Bupati;
 - c. Keputusan DPRD;
 - d. Propemperda;
 - e. Risalah Rapat DPRD;
 - f. Naskah Akademik/Kajian Hukum;
 - g. MoU/PKS;
 - h. Artikel Hukum;
 - i. Monografi Hukum; dan
 - j. Putusan/Yurisprudensi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Bagian Hukum melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui :

- a. pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH;
- b. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala; dan
- c. pemberian reward dan punishment dalam pengelolaan JDIH.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIH.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,



HADI SASMITO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680407 199803 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 64